

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat penting untuk mengetahui bahwa hukum adalah suatu perintah, larangan dan kebolehan akan tetapi jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya) (Syamsudin,2019:2). Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat yaitu kaidah hukum, penegak hukum dalam melaksanakan tugas memiliki pedoman peraturan tertulis , fasilitas untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang undangan (Warjiyati,2018:82-83). Menurut sumbernya hukum dibagi menjadi lima yaitu hukum undang-undang, kebiasaan/adat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin.

Menurut Prof. Dr. PJA Andriani pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dana yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah (Arafat dkk,2021:3). Pelaksanaan undang-undang Nomor 32/2004 dan undang-undang Nomor 33/2004 telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun

dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal dengan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun tidak lepas daripada tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dan harapannya dengan pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk bisa berinovasi dalam bidang ekonomi dan mencegah eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga lebih dapat produktif dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif ditengah masyarakat saat ini (Primanto,2020:5).

Pajak daerah di Kota Surabaya telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Maka pemungutan akan Pajak Kendaraan Bermotor perlu dioptimalkan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT SURABAYA BARAT
Tahun 2018-2020

Tahun	R2	R4	Jumlah
2018	645.808	158.575	804.383
2019	692.055	147.036	839.091
2020	702.055	154.690	856.745

Sumber: UPT Dispenda Surabaya Barat

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat, bahwa kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT SURABAYA BARAT padah tahun 2018 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 645.808, jumlah kendaraan roda empat sebanyak 158.575. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yaitu pada kendaraan roda dua menjadi 692.055 dan pada kendaraan bermotor roda empat menjadi 147.036. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan pada kendaraan bermotor roda dua menjadi 702.055 dan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 154.690.

Dari jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahun mengalami peningkatan maka sudah semestinya pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya, pendapatan daerah dari sektor ini masih belum bisa optimal karena beberapa faktor antara lain kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab kurang optimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu tingkat kemiskinan yang meningkat karena pademi virus korona yang melanda dunia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Tunggalan sampai dengan Tahun Anggaran 2020

No.	Periode	Tunggakan	Pencairan	%	Sisa Tunggalan
1.	2015	9.809.224.650	64.054.700	0,65%	9.745.169.950
2.	2016	6.365.757.700	10.792.250	0,17%	6.354.965.450
3.	2017	-	-	-	-
4.	2018	-	-	-	-
5.	2019	-	-	-	-

6.	2020	727.035.900	707.566.600	97,32%	19.669.300
Jumlah		16.902.018.250	782.413.550	4,62%	16.119.604.700

Sumber: UPT Surabaya Barat

Berdasarkan data tunggakan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 pada tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat sisa tunggakan senilai Rp. 9.745.169.950. Pada tahun 2016 terdapat sisa tunggakan senilai Rp. 6.354.065.450. Pada tahun 2017, 2018, 2019 tidak terdapat tunggakan sama sekali karena tunggakan dan pencairan berjumlah sama. Sedangkan pada Tahun 2020 terdapat sisa tunggakan senilai Rp. 19.669.300. Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas, jumlah sisa tunggakan dari tahun 2015 hingga Tahun 2020 senilai Rp. 16.119.604.700. ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak masih bisa dikatakan belum optimal.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Menurut Johanes dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari individu yang harus mengetahui dan mengerti untuk membayar pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Menurut Siregar (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan indikator persepsi wajib pajak, penyuluhan perpajakan, dan karakteristik wajib pajak

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor ketiga yaitu kualitas pelayanan. Menurut Hazmi dkk (2020) kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi tolak ukur membuat wajib pajak menjadi patuh. Kualitas pelayanan yang dibutuhkan agar wajib pajak patuh membayar pajak antara lain pelayanan yang dapat mempermudah pembayaran dan sistem yang cepat sehingga dapat menghemat waktu dalam proses pembayaran pajak.

Faktor keempat yaitu sanksi perpajakan. Menurut Siamena dkk (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, serta pemerintah juga perlu mensosialisasikan sanksi pajak agar pengetahuan akan sanksi yang tegas dapat diketahui oleh masyarakat.

Faktor kelima yaitu fasilitas. Menurut Handayani (2016) menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fasilitas yang memadai dan diselenggarakan dengan baik menunjang kemudahan, kenyamanan, dan kepastian proses pembayaran wajib pajak merasa puas sehingga patuh dan menjalankan kewajibannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) dengan menambahkan variabel dan merubah sampel penelitian.dari

paparan diatas, maka peneliti akan menguji pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan fasilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah fasilitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas pelayanan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat

dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan agar dapat menjadi literature bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.